



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.158/UNCM/131018/X/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Program Studi Teknik Elektro, diperlukan pengelola Unit Penjaminan Mutu;
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu akademik secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Teknik Elektro.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM).

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Ir. Muhibbul Jamal, S.T., M.T** sebagai **Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Teknik Elektro** Universitas Cipta Mandiri Periode 2025-2026;
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri.
Ketiga : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026, dengan ketentuan jika dalam penunjukkan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025
Rektor



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Ketua HRD Hajjah Rohani Thaher
4. Yang bersangkutan
5. Arsip